

**PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI PENDUKUNG (*SUPPORTING AGENCY*) DI SMK QOMARUL HIDAYAH GONDANG TUGU TRENGGALEK**

Haris Yudhianto

Dosen Tetap STKIP PGRI Trenggalek, Email ; [apa.katadata@gmail.com](mailto:apa.katadata@gmail.com)

Jalan Supriyadi No. 22 KP 66319 Trenggalek

**ABSTRAK**

Peran komite sekolah adalah sebagai mitra sekolah untuk **meningkatkan mutu pendidikan** dengan fungsi utama sebagai  **pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator** antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, melalui partisipasi dalam perumusan kebijakan, penggalangan sumber daya (dana, tenaga, pemikiran), pemantauan kinerja sekolah, serta membangun hubungan dengan berbagai pihak demi transparansi dan akuntabilitas. Dari beberapa peran Komite Sekolah salah satunya adalah peran Pendukung (*Supporting Agency*) yaitu Memberikan dukungan finansial, pemikiran (ide), dan tenaga untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, seperti pembangunan fasilitas, program kemuridan, atau kegiatan sekolah lainnya. Penelitian ini dengan rumusan permasalahan tentang Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data berupa deskriptif. teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah melakukan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa komite sekolah telah menjalankan perannya Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek sesuai dengan peraturan yang ada tetapi lebih banyak pada penggalangan dana dan kurang dalam pemikiran dan tenaga. Komite sekolah juga telah menunjukkan transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada orang tua/wali murid. Peran komite sekolah dalam penggalangan dana sangat penting untuk mendukung sekolah guna mensukseskan program sekolah yang ada, diharapkan semua pihak dapat mendukung komite sekolah dan berkontribusi dalam pelaksanaan penggalangan dana sesuai dengan peraturan yang ada.

**Kata Kunci:** *Peran Komite Sekolah, Pendukung (Supporting Agency)*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, komite sekolah memiliki 4 peran, salah satunya yaitu sebagai pendukung (*supporting agency*) yang mana komite sekolah mendukung pelaksanaan pendidikan baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga. Dari ketiga perwujudan ini, peran komite sekolah sebagai pendukung finansial mendapat banyak sorotan yang tajam. Untuk mendukung finansial, komite sekolah berupaya untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan bekerja sama dengan orang tua murid serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016, dasar hukumnya jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang mana institusi pendidikan tidak boleh melakukan pungutan kepada murid atau wali murid. (R. Nurhasanah, dkk., 2021:30-31)

Akan tetapi, dalam penerapannya masih banyak institusi pendidikan yang melakukan pungutan dengan memberikan ketentuan jumlah dana dan jangka waktu pemungutannya kepada orang tua/wali murid. Dalam permasalahan mengenai penggalangan dana, Gubernur Jawa Timur yaitu Khofifah Indar Parawansa bertindak tegas menginisiasi kepala sekolah dan komite sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri, serta Kacabdin Pendidikan seluruh Jawa Timur dengan penandatanganan pakta integritas. Khofifah mewajibkan kepala sekolah dan komite sekolah untuk melakukan komitmen yang sama untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, terutama untuk mencegah penggalangan dana yang melanggar undang-undang (D. N. Aprianto, 2023). Namun, hal ini perlu adanya pembuktian secara ilmiah untuk membuktikan pelaksanaan pakta integritas khususnya pada peran komite sekolah dalam penggalangan dana pendidikan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena di atas mendorong penulis melakukan penelitian di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek. Berdasarkan prasurvey yang penulis lakukan dengan melakukan observasi di SMK Qomarul Hidayah Gondang

Tugu Trenggalek, penulis mendapatkan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini, sekolah tersebut melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini tentunya mengeluarkan dana yang banyak dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek”

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada peran komite sekolah, khususnya pada peran Pendukung Sekolah (*Supporting Agency*) di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek pada pembelajaran tahun 2024/2025 semester genap.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. (Sugiyono dalam F. R. Fiantika, 2022:82). Penelitian dilakukan di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek dengan subyek penelitian adalah ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan perwakilan orang tua/wali murid kelas 10 dan kelas 11. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran komite sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek. Terdapat dua data dalam penelitian ini, data primer dari hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Sedangkan data sekunder dari sekolah berupa biodata sekolah dan juga susunan pengurus komite sekolah di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk mencari informasi dan data penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain: (1)

Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum sekolah, bagaimana proses pelaksanaan peran komite sekolah dalam penggalangan dana pendidikan, sarana prasarana apa saja yang dibiayai oleh komite sekolah, dan seluruh data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini. (2) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen resmi. Langkah ini dilaksanakan untuk melengkapi data yang menunjukkan pelaksanaan peran komite sekolah di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*). (3) Wawancara, digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam dari informan, sehingga data yang diperoleh lebih detail. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dan yang menjadi informannya yaitu: Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, perwakilan orang tua/wali murid kelas 10 dan kelas 11.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, ada 4 hal utama yaitu: (1) Pengumpulan data, kegiatan utama dalam penelitian adalah pengumpulan data. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. (2) Reduksi data, digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Data yang dipilah-pilah dan dikompakkan sesuai dengan kategori tertentu, untuk memudahkan pada tahap penyajian data. (3) Penyajian data, dilakukan agar mempermudah dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu dan dapat juga untuk melihat secara keseluruhan dalam aktivitas penelitian. (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan aktivitas untuk mencari, mengetahui, serta memahami suatu permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan adanya sebuah saran agar menyelesaikan masalah (M. R. Pahleviannur, dkk., 2022:139)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)**

Dasar hukum terkait peran komite sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) sudah diketahui oleh komite sekolah dan juga kepala sekolah. Mereka

juga memiliki peraturan tersebut untuk dipahami dan dipelajari sebelum pelaksanaan penggalangan dana tersebut dilakukan. Komite sekolah juga melaksanakan sosialisasi kepada orang tua/wali murid terkait dasar hukum tersebut. Sosialisasi ini dilakukan setiap 1 tahun sekali pada saat tahun ajaran baru kepada orang tua/wali murid kelas 10.

Akan tetapi sosialisasi terkait dasar hukum ini hanya dilakukan di awal tahun ajaran baru saja dan tidak disosialisasikan lebih lanjut kepada orang tua/wali murid kelas 11 dan kelas 12. Ini menyebabkan masih banyak orang tua/wali murid yang tidak mengetahui dasar hukum tersebut padahal orang tua/wali murid tersebut merupakan anggota dari coordinator komite perwakilan kelas itu sendiri. Hal ini juga dijelaskan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 1 yang menyatakan bahwa: “Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah, pakar Pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan”

Sehingga orang tua/wali murid berhak untuk memahami dasar hukum yang ada agar tidak ada perbedaan pemahaman yang menimbulkan persepsi bahwa sekolah melakukan pungutan.

## **2. Proses Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) yang Dilakukan oleh Komite Sekolah**

Dalam pelaksanaan Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) yang dilakukan oleh komite sekolah di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek, terdapat beberapa prosedur. Prosedur tersebut antara lain:

- 1) \seko;ah membuat program seko;ah yang selanjutnya di ajukan kepada Komite sekolah
- 2) Komite sekolah mengajukan proposal yang telah dibuat sekolah kepada cabang dinas pendidikan
- 3) Setelah proposal yang diajukan tersebut sudah disetujui oleh cabang dinas pendidikan dan juga ditandatangani oleh komite sekolah beserta kepala sekolah, selanjutnya komite sekolah membentuk koordinator komite perwakilan kelas untuk melakukan musyawarah

- 4) Komite sekolah membuat SK untuk koordinator komite perwakilan kelas yang sudah dibentuk sebelumnya. Untuk koordinator komite perwakilan kelas ini baru dijalankan pada tahun ajaran 2023/2024.
- 5) Kemudian setelah dikeluarkannya SK, komite sekolah mengundang koordinator komite perwakilan kelas yang terdiri dari ketua dan wakil koordinator komite perwakilan kelas untuk melaksanakan musyawarah.
- 6) Setelah disebarkannya undangan tersebut, komite sekolah beserta koordinator komite perwakilan kelas tersebut melaksanakan musyawarah untuk membahas terkait program Pendukung (*Supporting Agency*)sekolah.
- 7) Dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan dan kemudian kesepakatan tersebut disebar oleh koordinator tersebut kepada orang tua/wali murid sesuai dengan kelasnya masing-masing.
- 8) Untuk proses pengambilan dana yang diperoleh dari penggalangan komite sekolah, sekolah mengajukan surat permohonan kepada komite sekolah untuk pendanaan suatu kebutuhan.
- 9) Setelah diajukan, komite sekolah membuat berita acara untuk penyerahan dana hasil dari penggalangan tersebut kepada sekolah

Proses tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Komite Sekolah yang termuat dalam Bab V Mekanisme Penggalangan Dana dan Sumber Daya Pendidikan Lainnya pada Pasal 16 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa komite sekolah membuat proposal sebelum melaksanakan penggalangan dana dan proposal tersebut harus mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua komite serta Kacabdin. Kemudian juga komite sekolah di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek membentuk koordinator Komite Perwakilan Kelas untuk melaksanakan musyawarah. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 pada Pasal 4 ayat (1).

### **3. Hasil dan Penggunaan Pendukung (*Supporting Agency*) yang Dilakukan oleh Komite Sekolah**

Hasil dari Pendukung (*Supporting Agency*) yang dilakukan oleh komite sekolah di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek untuk kelas 10 tahun ajaran 2023/2024 masih sedikit dikarenakan pada saat musyawarah dengan

koordinasi komite perwakilan kelas disepakati untuk menyumbang dana secara sukarela dan boleh untuk tidak menyumbang sama sekali. Berbeda dengan kelas 11 tahun ajaran 2022/2023 yang bergantung pada hasil keputusan musyawarah yang dilakukan oleh paguyuban orang tua/wali dari masing-masing kelas. Dalam hasil keputusan musyawarah tersebut di masing-masing kelas, orang tua/wali murid sepakat untuk menyumbang dana dan di setiap kelasnya memberikan sumbangan yang berbeda-beda.

Walaupun pada kelas 10 dan kelas 11 ini terdapat perbedaan, akan tetapi kedua hasil penggalangan dana pendidikan ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2023 pada Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi: "Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.". Jadi, walaupun pada kelas 11 orang tua/wali murid menyumbang dana, akan tetapi hal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dari paguyuban orang tua/wali murid tersebut dan bukan komite sekolah yang menentukan jumlahnya.

Kemudian untuk penggunaan hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah, yang sudah digunakan yaitu dana hasil dari penggalangan dana orang tua/wali murid kelas 11 pada angkatan 2022/2023. Sesuai dengan Surat Berita Acara yang dibuat oleh komite sekolah, bahwa dana dari komite sekolah ini digunakan untuk merehabilitasi / membangun sarana dan prasarana milik SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa komite sekolah telah melaksanakan tugasnya sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) dengan pemikiran dan financial serta menggunakan hasil dari penggalangan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 pada Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa hasil penggalangan dana digunakan salah satunya untuk pengembangan sarana prasarana.

#### **4. Pelaporan Pertanggungjawaban Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) yang Dilakukan oleh Komite Sekolah**

Pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh komite sekolah dalam hal Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) yaitu dengan melaporkan

kepada orang tua/wali murid pada saat rapat orang tua/wali murid yang diadakan oleh komite sekolah. Tidak hanya itu saja, komite sekolah di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek juga menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban penggalangan dana pada saat pembagian raport dan pada saat wisuda purnawiyata.

Pelaporan pertanggungjawaban ini dilakukan untuk menjaga transparansi terhadap penggunaan dana dari penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 pada Pasal 20 yang menyatakan bahwa penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek”, maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah telah menjalankan perannya dalam melaksanakan penggalangan dana pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada, walaupun pada tahun ajaran 2023/2024 ini partisipasi dari orang tua/ wali murid dan alumni sekolah masih kurang. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang dilatarbelakangi oleh ekonomi yang berbeda.

Untuk proses penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2023. Komite sekolah di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek juga telah menunjukkan transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada orang tua/wali murid.

## **SARAN**

1. Kepala sekolah agar mampu mendukung komite sekolah dalam melaksanakan peranan untuk membantu sekolah dalam hal menggalang dana pendidikan di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek.
2. Komite sekolah agar meningkatkan kembali koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua/wali murid, dan juga masyarakat dalam

menjalankan peran komite di sekolah sebagai pendukung sekolah, terutama dalam hal pendukung finansial guna mensukseskan program sekolah yang ada di SMK Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek.

3. Dalam penelitian ini peneliti masih banyak kekurangan, karena dalam penelitian ini hanya meneliti sebagian kecil dari peran komite sekolah. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan fokus penelitian yang berbeda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nurhasanah, R., dkk. 2021. *Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. JURNAL MAPPESONA, (Online), 4 (1). (<https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1770>), diakses pada 24 September 2023.
- Aprianto, Dimas N. 2023. *Komite dan Kepala SMA/SMK/SLB Negeri Jawa Timur Tanda Tangani Pakta Integritas*, (Online), (<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011798616/komite-dan-kepala-smasmkslb-negeri-jawa-timur-tanda-tangani-pakta-integritas>), diakses pada 4 Oktober 2023.
- Fiantika, F. R., dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur, Nomor 8 Tahun 2023. *Tentang Komite Sekolah*.